

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui UU No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah merumuskan perencanaan dan menyusun anggaran berbasis kebutuhan lokal, yang diwujudkan dalam instrumen APBD dan RKPD. Kebijakan ini mendorong otonomi daerah dalam mengalokasikan sumber daya, termasuk pendanaan daerah yang bersumber dari DAU dan DAK, guna memprioritaskan program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasinya menuntut pertanggungjawaban keuangan yang transparan, terutama dalam memastikan alokasi anggaran tidak hanya memenuhi syarat administratif tetapi juga berkontribusi nyata terhadap capaian target pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya memperluas kewenangan daerah, tetapi juga membawa konsekuensi berupa peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Pembangunan infrastruktur merupakan nadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Kharisma & Saleh, 2021). Realitasnya, publik sering disuguhi fenomena kontradiktif dimana anggaran yang tidak kecil teralokasi untuk sektor ini, namun output yang dirasakan kerap tidak optimal (World Bank, 2019). Problem-problem klasik seperti proyek yang

mangkak di tengah jalan, jalan yang kembali rusak dalam hitungan bulan, atau fasilitas publik yang tidak tepat lokasi dan manfaatnya menjadi pemandangan yang tidak asing (Bappenas, 2020). Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pengelolaan dana publik, khususnya pada fase paling krusial yaitu perumusan rencana dan pengalokasian anggaran.

Akarnya diduga kuat terletak pada lemahnya dua pilar utama dalam siklus pengelolaan keuangan daerah: konsistensi dan kualitas. Aspek konsistensi mengacu pada keselarasan absolut antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), rencana kerja tahunan (RKPD), dengan dokumen anggaran (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Seringkali, perubahan politik dan kepemimpinan menyebabkan terjadinya distorsi atau bahkan pengabaian terhadap rencana strategis yang telah disusun, sehingga arah pembangunan menjadi tidak berkesinambungan dan reaktif (Mardiasmo, 2009). Sementara itu, aspek kualitas menyentuh pada substansi dari perencanaan itu sendiri, apakah telah disusun berdasarkan kajian data dan kebutuhan riil (evidence-based), melibatkan partisipasi masyarakat, serta memiliki indikator kinerja yang terukur sehingga kemajuan dan hasilnya dapat dievaluasi secara objektif (Dwiputrianti, 2014).

Ketiadaan kedua aspek tersebut pada akhirnya memutus rantai pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik. Masyarakat tidak dapat menilai apakah kegagalan suatu proyek disebabkan oleh eksekusi yang buruk atau

justru karena fondasi perencanaan dan penganggarannya yang sejak awal sudah rapuh.

Dalam implementasi akuntabilitas pemerintah daerah, proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah merupakan elemen yang saling mendukung. Keduanya memiliki fungsi strategis dalam menentukan distribusi sumber daya agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan. Perencanaan yang komprehensif menjadi fondasi utama pengelolaan keuangan efektif, sebab proses ini menentukan kesesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah (Mardiasmo, 2009). Tanpa sistem perencanaan dan penganggaran yang terstruktur, pemerintah daerah berisiko menghadapi ketidakefisienan dalam penyerapan anggaran, ketidakselarasan program dengan target RPJMD, serta lemahnya akuntabilitas kinerja (Osrinda & Delis, 2016). Oleh karena itu, integrasi kedua fungsi ini tidak hanya menjadi prasyarat tata kelola keuangan yang baik, tetapi juga menjamin bahwa setiap kebijakan anggaran mampu mendorong pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan oleh daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Penjaringan aspirasi publik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang mengawali perencanaan pembangunan daerah, menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan (Hidayat, 2022). Berpedoman pada RKPD, disusunlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses berlanjut ke penyusunan RKA-SKPD oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan akhirnya Rancangan Perda APBD, demi memastikan alokasi anggaran selaras

dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Integrasi antara perencanaan hingga penganggaran ini menuntut perbaikan mekanisme Musrenbang, termasuk peningkatan partisipasi publik dan transparansi, agar dokumen perencanaan tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga merefleksikan prioritas pembangunan yang inklusif (Osrinda & Delis, 2016). Dengan demikian, keberhasilan penyusunan APBD bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Musrenbang sebagai alat untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan fiskal yang responsif dan akuntabel (Mardiasmo, 2021).

Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan good governance dalam akuntabilitas keuangan yang transparan dan terukur, sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan pada program prioritas dengan hasil yang jelas dan terverifikasi (Mardiasmo, 2021). Implementasi sistem ini mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan melalui penyesuaian anggaran dengan indikator kinerja yang terukur, mengurangi risiko pemborosan, dan memastikan setiap belanja daerah berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, penganggaran berbasis kinerja memperkuat prinsip tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab dengan mekanisme audit kinerja dan pelaporan yang terbuka, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan atau korupsi (Osrinda & Delis, 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja juga memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya sebagai instrument dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam berbagai bidang namun juga merupakan alat untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Untuk mengoptimalkan fungsi APBN/ APBD maka diperlukan sistem perencanaan dan penganggaran yang cermat dan sistematis. Ketidakkonsistenan dan tidak tercapainya kualitas perencanaan dan penganggaran berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan. Jika tidak diatasi, hal ini akan memperlebar gap antara perencanaan strategis dan realisasi pembangunan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pemerintah daerah (Yandra, 2011).

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terkait secara simbiosis, di mana efektivitas alokasi anggaran sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan RKPD. Idealnya, realisasi anggaran harus mengacu pada prioritas yang telah ditetapkan dalam perencanaan untuk memastikan sumber daya dialokasikan secara optimal ke program yang berdampak langsung pada pembangunan (Fatimah, Haryanto & Retnandari, 2024). Namun, dalam praktiknya, lemahnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sering terjadi akibat ketidakpatuhan perencanaan terhadap dokumen acuan, seperti pengabaian indikator kinerja atau perubahan prioritas. Dampaknya, terjadi ketidakselarasan antara target pembangunan jangka panjang dengan implementasi anggaran tahunan, yang berpotensi menimbulkan pemborosan dana dan penurunan kualitas layanan publik (Lathifah, 2024).

Konsistensi RPJMD dengan RKPD, dilanjutkan dengan KUA PPAS serta APBD dapat dinilai melalui sejauh mana Pemerintah Daerah dan DPRD mengintegrasikan aspirasi masyarakat serta prioritas pembangunan ke dalam alokasi anggaran, mencerminkan komitmen kolektif terhadap transparansi dan akuntabilitas (Basri & Rohim, 2025). Derajat konsistensi dan kesesuaian dokumen antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran tahunan menjadi indikator kritis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama dalam memastikan program strategis seperti infrastruktur dan layanan publik mendapat pendanaan yang memadai. Studi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara RKPD dan APBD sering terjadi akibat tekanan politik dan ketidakmampuan teknis dalam menerjemahkan target RPJMD ke dalam indikator kinerja terukur (Rondonuwu, Kewo & Evinita, 2023). Oleh karena itu, konsistensi yang tinggi antara dokumen perencanaan dan implementasi anggaran tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Kumorotomo, 2010).

Sebelum diterapkannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, ketiadaan standar baku dalam klasifikasi dan kodefikasi perencanaan pembangunan mengakibatkan inkonsistensi antara dokumen perencanaan strategis OPD dengan alokasi anggaran yang direalisasikan (Ramdayani, 2024). Program dan kegiatan yang disusun melalui Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan dimasukkan ke SIPD masih dapat diubah selama proses penyusunan APBD, karena RKPD belum memiliki kekuatan mengikat sebelum penetapan akhir.

Fleksibilitas ini memicu perubahan prioritas program dan realokasi anggaran secara ad-hoc, sehingga menciptakan kesenjangan antara perencanaan awal dan implementasi fiskal. Akibatnya, ketiadaan mekanisme pengikat dalam RKPD menyebabkan ketidakselarasan antara target pembangunan jangka panjang dengan pelaksanaan anggaran tahunan, yang berpotensi melemahkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Hanida, Irawan & Syamsurizaldi, 2015).

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menetapkan standar tetap untuk program dan kegiatan pembangunan daerah guna meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Namun, dinamika politik dan tekanan lobi dalam proses pembahasan APBD seringkali menciptakan gejolak yang menggeser prioritas, sehingga program yang telah disusun dalam RKPD tidak sepenuhnya diadopsi dalam alokasi anggaran (Wanti, Darmanto & Wulandari, 2023). Evaluasi struktural terhadap mekanisme perencanaan-penganggaran diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara komitmen kebijakan dan implementasi fiskal yang transparan. Karena fokus berlebihan pada pencapaian konsistensi administratif justru mengurangi kualitas program, karena pemerintah daerah cenderung mengutamakan kuantitas kegiatan ketimbang dampak substantif terhadap pembangunan (Hong, 2015).

Kualitas rencana yang baik merupakan fondasi kritis dalam tata kelola pembangunan, karena perencanaan yang jelas dan terukur memastikan alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas strategis serta kebutuhan masyarakat. Rencana yang berkualitas harus memenuhi kriteria seperti koherensi tujuan, fleksibilitas adaptif, dan partisipasi stakeholder untuk menghindari kesenjangan

antara visi jangka panjang dengan implementasi teknis (Tallentire, Harley, 2019) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran juga menjadi kunci, di mana dokumen seperti RPJMD dan RKPD perlu dirancang dengan indikator kinerja spesifik agar anggaran tidak teralokasi ke program yang tidak berdampak (Bryson, 2018). Transparansi dalam proses perencanaan-penganggaran meningkatkan akuntabilitas publik dan mengurangi risiko pemborosan, sehingga memperkuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

Konsistensi dan kualitas perencanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah Indonesia sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara dokumen perencanaan berupa RPJMD dan RKPD dengan dokumen anggaran berupa KUA PPAS dan APBD, sesuai dengan regulasi seperti Undang Undang 25 Tahun 2004 dan PP 17 Tahun 2017 (Kementrian PUPR, 2020). Konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan efisien, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidaksesuaian nomenklatur program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran akibat lemahnya komitmen OPD, keterbatasan SDM, serta sistem perencanaan yang belum optimal (Amrin, 2023). Kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pembangunan infrastruktur, sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara merata dan berkelanjutan (Maulani, 2021). Studi empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya optimal, meskipun ada upaya peningkatan melalui integrasi sistem informasi dan penguatan koordinasi lintas sektor

(Maulana & Dewi, 2023). Dengan demikian, perbaikan kualitas dan konsistensi perencanaan-penganggaran menjadi prasyarat utama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berdaya guna di tingkat daerah (BPSDM Kementrian PUPR, 2024).

Konsistensi perencanaan dan penganggaran (RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → APBD) merupakan faktor kritis dalam penilaian Indeks Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) untuk memperoleh insentif fiskal tahun berikutnya, sebagaimana diatur dalam kerangka evaluasi kinerja pemda. Teori akuntabilitas menegaskan bahwa konsistensi dokumen ini menjamin transparansi alokasi sumber daya dan memastikan setiap belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan secara substantif terhadap target pembangunan (Mardiasmo, 2021). Ketidakkonsistenan berisiko menurunkan skor Domain Perencanaan IKPD, yang secara langsung memengaruhi kelayakan daerah menerima insentif fiskal seperti Dana Insentif Daerah (DID) atau DAK Fisik (Kumorotomo, 2010). Lebih jauh, konsistensi yang terintegrasi dengan indikator kinerja terukur dalam dokumen perencanaan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga merefleksikan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) sebagai wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik (Osrinda & Delis, 2016). Dengan demikian, menjaga konsistensi bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan strategi fundamental untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui insentif berbasis kinerja.

Perencanaan dan penganggaran merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah, termasuk infrastruktur. Di Kota Solok, dokumen

perencanaan daerah , antara lain berupa RPJMD dan RKPD menjadi acuan strategis untuk mencapai target pembangunan. Namun, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran seringkali tidak konsisten akibat dinamika politik, perubahan prioritas, dan keterbatasan keuangan daerah (Sridarnilawati, Suhairi & Putriana, 2021). Studi sebelumnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok (2006-2010) menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara program dan anggaran berdampak pada pencapaian target infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan drainase yang tertunda (Yandra, 2011). Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran yang adaptif terhadap tantangan lokal.

Gambar 1 1 Logical Framework Pencapaian Misi IV



Sumber : RPJMD Kota solok 2021-2026

Untuk terwujudnya tata ruang dan infrastruktur kota berwawasan lingkungan ada beberapa indeks infrastruktur yang harus dicapai, seperti meingkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator persentase kesesuaian pmanfaatan ruang dengan RTRW, untuk

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dengan indikator indeks kualitas permukiman. Untuk mendukung pencapaian misi IV ini konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan target RPJMD.

RPJMD Kota Solok 2021-2026 menetapkan misi Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran infrastruktur seringkali tidak mencapai 40% dari APBD, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan daerah. Contohnya, pada tahun 2023, pembangunan infrastruktur seperti trotoar dan RSUD Kota Solok masih bergantung pada dana APBN, mengindikasikan ketergantungan pada sumber eksternal dan lemahnya kapasitas fiskal daerah (Milfiana, 2024). Selain itu, intervensi politik dan perubahan regulasi pusat—seperti realisasi penerimaan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) menyebabkan program infrastruktur tidak sejalan dengan target RPJMD (Sridarnilawati, Suhairi & Putriana, 2021). Kesenjangan ini mempertanyakan akuntabilitas perencanaan dan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan infrastruktur.

Konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur dalam dokumen RPJMD Kota Solok serta implementasinya melalui RKPD dan APBD. Secara teoritis, target pembangunan infrastruktur dalam RPJMD seharusnya diturunkan secara hierarkis ke RKPD dan diimplementasikan melalui alokasi anggaran tahunan (Osrinda

&Delis, 2016). Namun pada implementasinya, belum semua target Pembangunan ditunjang secara hierarki, misalnya pada alokasi APBD untuk infrastruktur di Kota Solok jarang mencapai 40% batas mandatory spending yang ditetapkan oleh UU 1 tahun 2022 akibat keterbatasan Pendapatan Asli Daerah dan ketergantungan pada pendapatan transfer pusat. Secara Kuantitatif Mitang & Nalle (2024), menemukan bahwa kapasitas SDM dan kualitas perencanaan dan penganggaran berpengaruh terhadap good governance dan good governance berpengaruh terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran. Namun, pada praktiknya Ketidakstabilan keuangan daerah dan dinamika politik seringkali mengganggu konsistensi tersebut, sehingga program dan anggaran infrastruktur tidak sepenuhnya selaras dengan target RPJMD (Mardiasmo, 2021). Ketidakstabilan ini mempengaruhi kualitas perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan.

Kota Solok sebagai daerah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan simpul transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi regional, sehingga dinamika perencanaan dan penganggaran infrastrukturnya sangat relevan untuk dikaji. Selain itu, Kota Solok tengah mengimplementasikan konsep Smart City yang menuntut integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan inovasi teknologi, menjadikannya contoh penting dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pembangunan daerah di Indonesia (Pemkot Solok, 2024). Pembangunan infrastruktur di Kota Solok juga menghadapi tantangan khas, seperti pertumbuhan penduduk, kebutuhan fasilitas publik, serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan, sehingga hasil penelitian di kota ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan

kebijakan pembangunan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, Kota Solok menjadi laboratorium yang ideal untuk menganalisis konsistensi dan kualitas perencanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur di tingkat pemerintah daerah (Aditia, Eriawan & Haryani, 2022).

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi dan kualitas program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan dan penganggaran di Kota Solok, yang berfokus pada salah satu rencana strategis pada RPJMD yaitu Pembangunan infrastruktur. Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi evaluasi kebijakan terkini untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan dalam perencanaan dan penganggaran benar-benar mengurangi disparitas antara dokumen perencanaan dan anggaran, yang apabila tidak sejalan dapat menjadi penyebab inefisiensi pembangunan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja OPD serta mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok pada salah satu OPD pelaksana penyediaan infrastruktur yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Bagaimana konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok padasalah satu OPD pelaksana penyediaan infrastruktur yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsistensi perencanaan dan penganggaran di Kota Solok dalam pemenuhan target RPJMD bidang penyediaan infrastruktur.
2. Untuk menganalisis kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok dalam pemenuhan target RPJMD bidang penyediaan infrastruktur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengkaji Konsistensi inidkator kinerja kegiatan OPD dalam perencanaan dan penganggaran di Kota Solok, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Solok mengenai konsistensi dan kualitas program dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam peningkatan kualitas Anggaran Berbasis Kinerja

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam kajian program kerja kegiatan pemerintah terkait konsistensi dan kualitas.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya mengenai penilaian konsistensi dan kualitas program OPD dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada konsistensi dan kualitas program OPD yang menjadi salah satu proiritas dalam RPJMD Kota Solok dalam proses perencanaan dan penganggaran khususnya dibidang penyediaan infrastruktur di Kota Solok, yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan daerah (BKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), dengan memperhatikan dokumen mulai dari RPJMD dan RKPD (perencanaan), KUA dan PPAS, APBD (penganggaran) pada tahun 2021 sampai tahun 2025 untuk menilai konsistensi dan kualitas program OPD dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Solok.